

# **PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENDORONG TERCAPAINYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA TENGAH**

## **ABSTRAK**

Penelitian tentang Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KI) dalam mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Tengah, bertujuan untuk menjelaskan peran KI provinsi Jawa Tengah dalam mendorong keterbukaan informasi sesuai dengan UU KIP. Selain itu dijelaskan faktor – faktor pendorong dan penghambat peran KI dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi di Provinsi Jawa tengah.

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan teori keagenan, dimana teori keagenan menggambarkan hubungan antara pihak pemberi wewenang/*principal* (KI Prov Jateng) kepada pihak yang menjalankan tugas/*agent* (badan publik) yang diikat oleh *Nexus of Contract*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara sebagai data primer dan dokumen sebagai data sekunder. Dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana anggota KI Provinsi Jawa Tengah sebagai informan.

Dalam menjalankan perannya KI Prov Jateng terus menekankan kepada badan publik yang ada untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang profesional, dimana PPID adalah orang yang memang ditugaskan secara spesifik untuk menjadi PPID bukannya pegawai yang sudah ada diberi rangkap jabatan menjadi PPID, ditemukan juga adanya kelompok yang menggunakan informasi publik untuk kepentingannya sendiri sehingga masyarakat tidak bisa mendapat informasi yang diperlukan, dan juga adanya oknum PPID yang melakukan asimetris informasi, dimana PPID tidak melakukan kesepakatan yang sudah diatur contohnya adalah PPID yang tidak menyerahkan laporan pelayanan informasi tahunan dan tidak memberikan informasi pada masyarakat tanpa alasan yang jelas.

Akhirnya meskipun dalam mendorong keterbukaan informasi di Jawa Tengah KI mendapat banyak hambatan, tapi KI terus berupaya semaksimal mungkin, salah satunya dengan memanfaatkan *civil society* yang ada agar mereka terus memaksa badan publik agar lebih transparan. Serta dukungan dari Gubernur Jawa Tengah berupa dana operasional dan Peraturan Gubernur tentang pelayanan informasi publik yang membuat badan publik semakin transparan pada masyarakat.

***Kata Kunci : Keterbukaan Informasi, Asimetris Informasi, Komisi Informasi***

# THE ROLE OF CENTRAL JAVA INFORMATION COMMISSIONS IN DISCLOSURE OF INFORMATION IN CENTRAL JAVA

## ABSTRACT

Study of the role of Central Java Information Commissions in encouraging disclosure of information in Central Java, has purpose to explain the role of Central Java Information Commission in encouraging disclosure of informastion as on UU KIP and Additionally described obstacle and proponent factors KI role in encouraging the achievement of a disclosure in central Java province.

In the implementation of the study authors using agency theory, agency theory which describes the relationship between the donor authority / principal (KI Prov Central Java) to those who run errands / agent (public board) bound by the Nexus of Contract. This study used qualitative methods, with data collection techniques such as interviews as the primary data and documents as secondary data. In determining the informants using purposive sampling technique, in which members of KI Central Java Province as an informant.

In carrying out its role KI Prov Central Java continue to emphasize to the public board that is to have a professional Official Information and Documentation (PPID), where PPID is the people who are assigned specifically to be PPID instead of an employee that already exist given the dual position into PPID, found also the group that uses the public information for his own benefit so that people can not get the necessary information, and also the elements PPID conducting information asymmetry, where PPID is not doing a deal that is set example is PPID non-reporting services annual information and does not provide information on people for no apparent reason.

Finally, although in encouraging disclosure of information in Central Java KI got a lot of obstacles, but KI continues to strive as much as possible, one of them by utilizing the existing civil society so that they continue to force public bodies to be more transparent. As well as the support of the Governor of Central Java in the form of operational funds and Governor Regulation on public information services that make public bodies more transparent to the public.

***Keywords: Disclosure informastion, Asymmetric Information, Komisi Informasi***

## **Pendahuluan**

Untuk mengimplemantasikan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 dan mendukung keterbukaan informasi sebagai pilar dari *good governance*, Pemerintah Jawa Tengah membentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

yang tugasnya adalah mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah. Sejak berdiri pada tahun 2010 sudah banyak yang dilakukan KI Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Tengah, namun bukan berarti

tidak ada masalah dan faktor – faktor penghambat yang menghambat KI Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan perannya.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas untuk mengawal terjaminnya hak-hak rakyat atas informasi publik melalui kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mekanisme mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi<sup>1</sup>. Dalam kerangka tugas dan kewenangan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan pengamatan, penilaian dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Lain di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Juli 2014 KI Provinsi Jawa Tengah melakukan pengangkatan komisioner baru yang beranggotakan 5 orang.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bertugas memberikan penilaian secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap Badan Publik. Umumnya permasalahan terjadi ketika PPID yang ditunjuk oleh suatu badan publik tidak mampu memahami dengan benar tugas dan fungsinya yang sudah disebut dan dijelaskan dalam UU KIP atau timbulnya permasalahan ketika seorang pemohon informasi tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari PPID badan publik yang bersangkutan. Semenjak diangkat pada bulan juli 2014 hingga bulan september 2014 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan serta memutuskan

1

<http://kipjateng.jatengprov.go.id/index.php/profil>. diakses pada kamis, 04 juni 2015 19:30 WIB

perkara informasi publik sebanyak 90 perkara, dari 90 perkara tersebut terdiri dari 84 perkara atau 93% adalah informasi yang yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 4 perkara atau 5% berkaitan dengan obyek sengketa informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan 2 perkara atau 2% berkaitan dengan obyek sengketa informasi yang dikecualikan.

banyak badan publik di Jawa Tengah belum siap melaksanakan amanat UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>2</sup>. Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mencari lebih dalam tentang peran KI Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah.

## Kerangka Teori

### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*Principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*Agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”*Nexus of Contract*”. Salah satu model dari teori keagenan adalah Principal – Agent. Principal agent adalah ketika

2

<http://kipjateng.jatengprov.go.id/index.php/component/content/article/68-slide-news/207-right-to-know-right-now> diakses pada kamis, 04 juni 2015 19:45 WIB

seorang Principal memperkerjakan atau memberikan hak seorang agent, untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dari principal tersebut. Scarpello dan Jones dikutip dalam Darsono menyatakan bahwa hubungan Principal – agent, pada tingkat manajemen di bawahnya terjadi hubungan principal dan agent, principalnya adalah manajer puncak sementara agentnya adalah manajer menengah. Hal ini pun berlaku pada sektor publik<sup>3</sup>

Menurut Eisenhard dalam Sabeni teori keagenan didasari atas 3 asumsi yaitu :

1. Asumsi tentang sifat manusia.
2. Asumsi tentang keorganisasian.
3. Asumsi tentang informasi.

Ketiga asumsi ini dibuat guna menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen<sup>4</sup>. Berdasarkan asumsi tentang sifat manusia, agent yang dalam hal ini memiliki informasi lebih dari principal akan menggunakan kelebihan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya tanpa melaporkan kepada sang principal sedangkan principal

---

3 Darsono. 2001. *Jurnal Bisnis dan akuntansi* 3(2) “Korupsi sebagai kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Equity.” 478

4 Sabeni, Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagenan.)*

Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar. 6

tidak selalu bisa melakukan pengawasan terhadap agent secara “*real time*” maka akan menimbulkan permasalahan berupa asimetris informasi. Permasalahan dalam hubungan antara prinsipal dan agen bersumber dari adanya perbedaan tujuan dan pilihan risiko yang dihadapi seperti regulasi dan kepemimpinan<sup>5</sup>.

Asimetris Informasi adalah ketika *agent* yang diperkerjakan memiliki informasi lebih besar dari *principal* dan *agent* tidak memberitahukan yang sebenarnya melainkan menyimpan informasi yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri. Adanya asimetri informasi juga menyebabkan terjadinya persoalan dalam hubungan *principal-agent*, saat agen memiliki informasi lebih tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection. Adverse selection terjadi karena adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh principal dan agent sehingga principal tidak mampu membedakan apakah agen melakukan sesuatu yang baik atau tidak. Dalam konteks ini agen cenderung menyembunyikan informasi untuk memperoleh manfaat yang lebih demi keuntungan pribadi. Sedangkan Moral hazard merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat yang kontrak kerja sama.

---

5 Eisenhardt, K. M. 1998. *Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review*. vol 14 (1). 57 – 74

Komisi Informasi berperan sebagai Principal dengan peran untuk menilai, memonitor, mengawasi informasi yang dikeluarkan badan publik sesuai dengan UU KIP dan menyelesaikan apabila ada sengketa informasi publik, Badan publik sebagai Agent wajib menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas sesuai UU KIP.

## 2. Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Suryanto, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan<sup>6</sup>.

Informasi Publik memiliki tiga esensi, yang pertama adalah keterbukaan informasi publik tidaklah serta merta terbuka tanpa batas, melainkan ada batasan tertentu yang mengikat sesuai diatur dengan undang – undang “*Maximum Access Limited Exception*”. Hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi publik adalah akses seluas luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat<sup>7</sup>.

## 3. Akuntabilitas dan Pelayanan Publik

6 Suhendar, Ade. *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik* “Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)”<sup>6</sup>

Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat<sup>8</sup>

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksan akan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitin yang digunakan dalam penelitian ini

7 Renowati, Endang. 2012. *Jurnal Perspektif, Edisi Januari 2012*”Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance : Antara Das Solen Dan Das Sein”, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. 57

8 Kumurotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik : ” Sketsa Pada Masa Transisi ”* (Cet. 1; Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Belajar. 2.

9 Kridawati Sadhana, 2010*Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang : CV. Citrab Malang, hal. 132.

adalah metode kualitatif, bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, yang dibentuk oleh kata-kata berdasar teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alamiah.

## **Hasil Penelitian**

### **Peran Komisi Informasi Jawa Tengah dalam Keterbukaan Informasi di Jawa Tengah**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KI Provinsi Jawa Tengah) berperan penting untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi di Jawa Tengah dengan cara mendorong badan publik yang ada pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), karena PPID ini adalah ujung tombak dari keterbukaan informasi yang ada.

### **Masalah Keterbukaan Informasi di Jawa tengah**

Penelitian di lapangan menemukan, ternyata PPID yang sudah memiliki kompetensi juga masih timbul masalah. Sama seperti asumsi sifat manusia pada teori keagenan bahwa manusia akan menggunakan kelebihan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, temuan di lapangan menunjukkan ada PPID yang karena suatu alasan dengan sengaja tidak memberikan informasi yang diminta, mereka menutup – nutupi informasi tersebut karena informasi yang diminta berkaitan dengan kepentingan dari atasan badan publik dia bekerja atau kepentingan politik, sehingga jika dia memberikan

informasi yang diminta dikhawatirkan bisa mengancam kedudukannya di badan publik dia bekerja. Selain itu ditemukan juga terjadinya Asymmetric Information yang dilakukan oleh oknum PPID pada Kab/Kota baik berupa Adverse Selection dan Moral Hazard. Adverse Selection yaitu PPID tidak melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, PPID melakukan pengambilan keputusan yang salah, ketika mereka tidak memberikan informasi yang diminta masyarakat tanpa suatu alasan yang jelas. Moral Hazard adalah kondisi dimana, PPID lupa untuk mengirimkan laporan penyelenggaraan informasi publik yang dilakukannya kepada KI. Atau ada suatu kepentingan yang membuat PPID ini tidak mengirimkan laporannya kepada KI, guna melindungi suatu kepentingan yang ada dalam badan publik tersebut. Selain itu budaya malu yang dimiliki masyarakat Jawa Tengah juga menjadi kendala untuk laju keterbukaan informasi, masyarakat umumnya malu dan takut untuk mendatangi badan publik guna meminta informasi yang dibutuhkan. Faktor internal dari KI Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kendala adalah keterbatasan dana yang ada pada KI mengingat luasnya Provinsi Jawa Tengah.

### **Cara KI Mengatasi Masalah**

Upaya yang dilakukan KI untuk mengatasi masalah yang ada, adalah dengan mengingatkan kembali agar PPID untuk membuka UU KIP, mengingat UU KIP adalah aturan baku dari keterbukaan informasi publik. KI Juga secara rutin mengadakan sosialisasi dan

bimbingan teknis kepada PPID yang ada, untuk semakin meningkatkan kompetensi PPID. Selain itu KI menekankan kepada badan publik untuk terus semakin terbuka kepada masyarakat dan menyingkirkan kesan tertutup yang ada, salah satunya dengan cara melakukan pembaruan informasi publik yang bisa diakses setiap saat melalui website dan memiliki alur yang jelas ketika masyarakat meminta informasi. KI juga mengingatkan dengan cara mengirim surat kepada PPID yang ada untuk secara rutin mengirimkan laporan pelayanan informasi yang mereka lakukan agar KI bisa melakukan evaluasi tahunan seperti yang ditentukan UU KIP.

KI mengadakan sosialisasi dan diskusi bersama LSM, mahasiswa dan masyarakat umum sehingga mereka tidak usah merasa malu dan takut ketika akan meminta informasi, apabila ada masyarakat yang mengalami sengketa informasi mereka bisa melakukan penyelesaian sengketa informasi di KI sesuai alur yang sudah ditentukan.

## **Kesimpulan**

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan masalah – masalah yang mengganggu jalannya keterbukaan informasi di Jawa Tengah, adanya kesan tertutup dari badan publik yang membuat masyarakat menjadi enggan untuk berurusan dengan badan publik, padahal dengan adanya UU KIP badan publik harus menjadi lebih terbuka agar masyarakat semakin aktif dalam menjalankan perannya. Masalah dalam badan publik itu sendiri dimana PPID yang ditunjuk

oleh badan publik ternyata kurang memiliki kompetensi untuk menjadi PPID, terjadi juga rolling di dalam tubuh badan publik dimana PPID yang sudah memiliki kompetensi ini malah dipindahkan ke bagian lain dan yang ditunjuk menjadi penggantinya tidak memiliki kompetensi yang setara. Belum lagi PPID yang ada memiliki rangkap jabatan sehingga peran dan fungsinya sebagai PPID sering dilupakan, salah satunya adalah PPID tidak menyerahkan laporan pelayanan informasi yang dilakukan.

PPID yang ada berperan sangat penting karena PPID diibaratkan bagai ujung tombak dari keterbukaan informasi. Penelitian di lapangan menemukan, ternyata PPID yang sudah memiliki kompetensi juga masih timbul masalah. Sama seperti asumsi sifat manusia pada teori keagenan bahwa manusia akan menggunakan kelebihan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, temuan di lapangan menunjukkan ada PPID yang karena suatu alasan dengan sengaja tidak memberikan informasi yang diminta, mereka menutup – nutupi informasi tersebut karena informasi yang diminta berkaitan dengan kepentingan dari atasan badan publik dia bekerja atau kepentingan politik, sehingga jika dia memberikan informasi yang diminta dikhawatirkan bisa mengancam kedudukannya di badan publik dia bekerja. Selain itu ditemukan juga terjadinya Asymmetric Information yang dilakukan oleh oknum PPID pada Kab/Kota baik berupa Adverse Selection dan Moral Hazard. Adverse Selection yaitu PPID tidak melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, PPID melakukan

pengambilan keputusan yang salah, ketika mereka tidak memberikan informasi yang diminta masyarakat tanpa suatu alasan yang jelas. Moral Hazard adalah kondisi dimana, PPID lupa untuk mengirimkan laporan penyelenggaraan informasi publik yang dilakukannya kepada KI. Atau ada suatu kepentingan yang membuat PPID ini tidak mengirimkan laporannya kepada KI, guna melindungi suatu kepentingan yang ada dalam badan publik tersebut. Selain itu budaya malu yang dimiliki masyarakat Jawa Tengah juga menjadi kendala untuk laju keterbukaan informasi, masyarakat umumnya malu dan takut untuk mendatangi badan publik guna meminta informasi yang dibutuhkan. Faktor internal dari KI Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kendala adalah keterbatasan dana yang ada pada KI mengingat luasnya Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan KI untuk mengatasi masalah yang ada, adalah dengan mengingatkan kembali agar PPID untuk membuka UU KIP, mengingat UU KIP adalah aturan baku dari keterbukaan informasi publik. KI Juga secara rutin mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPID yang ada, untuk semakin meningkatkan kompetensi PPID. Selaian itu KI menekankan kepada badan publik untuk terus semakin terbuka kepada masyarakat dan menyingkirkan kesan tertutup yang ada, salah satunya dengan cara melakukan pembaruan informasi publik yang bisa diakses setiap saat melalui website dan memiliki alur yang jelas ketika masyarakat meminta informasi. KI juga mengingatkan

dengan cara mengirim surat kepada PPID yang ada untuk secara rutin mengirimkan laporan pelayanan informasi yang mereka lakukan agar KI bisa melakukan evaluasi tahunan seperti yang ditentukan UU KIP.

KI mengadakan sosialisasi dan diskusi bersama LSM, mahasiswa dan masyarakat umum sehingga mereka tidak usah merasa malu dan takut ketika akan meminta informasi, apabila ada masyarakat yang mengalami sengketa informasi mereka bisa melakukan penyelesaian sengketa informasi di KI sesuai alur yang sudah ditentukan.

### **Saran**

- Badan publik harus merubah kesan tertutup yang selama ini ada dibayangkan masyarakat karena UU KIP mewajibkan badan publik untuk jadi lebih terbuka sehingga masyarakat bisa aktif dalam menjalankan perannya dalam mengawasi pemerintahan yang ada.

- Untuk menghindari terjadinya asimetris informasi PPID harus lebih memahami UU KIP sebagai pedoman dasar pelaksanaan keterbukaan informasi

- PPID yang ada agar selalu mendukung upaya yang dilakukan KI untuk mencapai keterbukaan informasi yang baik, salah satunya dengan cara mengirim laporan pelayanan informasi yang dilakukan tepat waktu dan mengikuti aturan – aturan yang sudah ditentukan dalam UU KIP.

- PPID harus kembali mengingat bahwa kepentingan rakyat sifatnya lebih besar dari kepentingan pribadi maupun kepentingan beberapa pihak yang memanfaatkan informasi publik.

- PPID yang dipilih agar mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi yang diberikan oleh KI sehingga mereka semakin kompeten dalam menjalankan tugasnya.

- PPID yang ada semakin meningkatkan fungsi koordinasi internalnya sehingga informasi yang ada selalu *update* dan dalam memberikan pelayanan melaksanakan standar yang sudah ditetapkan yaitu cepat, tepat, mudah, dan murah, sehingga masyarakat yang meminta informasi publik ini dapat terlayani dengan baik.

- Untuk lebih sering membuka UU KIP sehingga mereka tahu apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki.

- Masyarakat, LSM, dan mahasiswa yang sudah mendapatkan ilmu dari KI dengan cara mengikuti seminar dan sosialisasi agar mau menularkan ilmunya kepada lingkungan sosialnya sehingga semakin luas lingkup masyarakat yang sadar akan keterbukaan informasi.

- Supaya masyarakat merubah sifat – sifat malu dan takut ketika harus berurusan dengan badan publik karena hak mereka untuk mendapatkan informasi

publik sudah dijamin di dalam UU KIP.

- Masyarakat terus mendukung kegiatan yang dilakukan Komisi Informasi yang berkaitan dengan mendorong keterbukaan informasi, sehingga akses masyarakat terhadap informasi yang ada terbuka luas dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan.

- LSM yang ada untuk memberikan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat awam yang memiliki sengketa informasi.

- LSM untuk terus menjalankan perannya dan menekankan badan publik yang ada agar semakin menjalankan keterbukaan informasi sesuai UU KIP.

### **Daftar Pustaka**

- Adrianadi, 2010. *Hubungan Antara Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Semarang: Universitas Diponegoro. 5
- Ahmadi, Rulam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 17
- Aritonang, Irawan. 2011. *Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Studi Deskriptif Mengenai Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dishubkominfo DIY Selama*

- Tahun 2008-2011, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Tesis Fisipol Ugm. 1-20
- Burhan bungin, Muhammad, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: kencana perdana media grup. 115
- Calland, Richard. 2002. *Acces To Information. A Key To Democracy: "Access to Information:How Is It Useful and How Is It Used?"*. 15
- Danim,Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu- lmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 130.
- Darsono. 2001. *Jurnal Bisnis dan akuntansi* 3(2) "Korupsi sebagai kompensasi Underpayment: Suatu Tinjuan Equity." 478
- Didjaja, Mustopa.2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus,ed .2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eisenhardt, K. M.1998. *Agency Theory: "An Assessment and Review"*. *Academy of Management Review*.vol 14 (1). 57 – 74.
- Friedl weiss dan sielke steiner, 2006, *Fordham International Law Journal*" Transparency as an Element of Good Governance in the Practice of the EU and the WTO: Overview and Comparison" volume 30, issues 5
- Habermas ,Jurgen. 1997.The Public Sphere:" An Encyclopedia Article, in *Media and Cultural Studies* (eds. Meenakshi Durham & Douglas Kellner)".Massachusetts: Blackwell. 27
- Jensen M. C.; dan W. Meckling. 1976. *Journal of Financial Economics*. 11(4): "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure". 5-50.
- Kridawati Sadhana, 2010*Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang : CV. Citrab Malang, hal. 132.
- Kristianten.2006.*Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta. 25
- Kristian E, Dyah Aryani P, Michael Karabicholas. 2012. *Impementasi Hak Atas Infromasi Publik: Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor. 25
- Kumurotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik :"* *Sketsa Pada Masa Transisi"* *Cet. 1*. Yogyakarta: Magister Administrasi PublK (MAP) UGM dengan Pustaka Belajar. 2.
- Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Stree*. San Fransisco: Jossey-Bass. 22
- Lexy J. Moloeng. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi*

- revisi). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 24
- Milles, Mattew, dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. 17
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi. 3
- Mulyana, Deddy. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 171
- Neuman, Laura. 2002. *Acces To Information. A Key To Democracy*: "Introduction". 5
- Pratikno dan tim. "Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal: Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008." 2012. 170 – 171
- Renowati, Endang. 2012. *Jurnal Perspektif, Edisi Januari 2012*"Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance : Antara Das Solen Dan Das Sein", Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. 57
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 216-218.
- Sabeni, Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia ( Tinjauan Perspektif Keagenan)*. Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universtas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar. 6
- Sayidah, Nur. *Solusi Moral Dan Spiritual Atas Masalah Moral Hazard*, Surabaya: Universitas Dr. Soetomo
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 163
- Suhendar, Ade. *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik "Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)"*. 6
- Sutopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. 72
- wawancara dengan Bapak Agustinus Rudiyanto selaku Panitera Pengganti pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Hari Senin 29 agustus 2016
- wawancara dengan Ibu Nuraini Dewi Maharani selaku asisten komisioner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada hari selasa 20 juni 2016
- wawancara dengan Bapak Slamet Haryanto selaku asisten komisioner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada hari selasa 7 juni 2016
- Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat 1 Pasal 2
- Undang – Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Ayat 3
- Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Laporan Tahunan Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Tengah 2015. 17  
Peraturan Komisi Informasi No 1  
Tahun 2010 Pasal 3 ayat 1  
<http://kipjateng.jatengprov.go.id/index.php/profil>. diakses pada  
Kamis, 04 Juni 2015 19:30 WIB

<http://kipjateng.jatengprov.go.id/index.php/component/content/article/68-slide-news/207-right-to-know-right-now> diakses pada  
Kamis, 04 Juni 2015 19:45 WIB